



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PENGAWASAN

TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR

TAHUN 2024

Disusun oleh :

Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Jalan Kertapati Nomor 01
Badranasri, Cangakan, Karanganyar



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur selalu kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang mencurahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayah-Nya pula, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar telah menyelesaikan Laporan Pengawasan Tahap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Sebagai lembaga publik, pelaporan atas hasil kerja selama ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tahap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2024 merupakan fase krusial dalam rangkaian pemilihan ini.

Pada tahap ini harus dipastikan warga negara yang memenuhi syarat mendapat hak konstitusinya untuk mencalonkan diri. Tahap pencalonan ini juga melibatkan partai politik sebagai pengusul bakal calon, serta dukungan elemen masyarakat pada bakal calon perseorangan. Pemilihan Serentak 2024 ini menjadi momentum penting untuk mendapat pemimpin daerah yang sesuai keinginan warga dan mampu membawa kesejahteraan bersama.

Dari sisi pengawasan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jajaran pengawas memastikan tidak adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dapat merusak integritas proses Pemilihan. Komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dilakukan intensif agar arus informasi dan upaya pencegahan dapat dimaksimalkan. Hal itu juga diterapkan pada partai pengusul dan tim pasangan calon.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang telah memfasilitasi penyusunan Laporan Pengawasan Tahap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Laporan

ini berisi rangkuman kinerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama Tahapan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 sesuai sistematika yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Karenanya, kami pun terbuka pada saran dan kritik dari pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap Pemilihan dan lembaga kami. Tentu, seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian perbaikan kami di masa datang. Terima kasih. Salam Awas !

Karanganyar, Oktober 2024

KETUA

Nuning Ritwanita Priliastuti, SH, MH,

ABSTRAK

Laporan ini memaparkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024. Tahap pencalonan ini dimulai sejak Mei hingga September 2024. Pengawasan dilakukan dengan metode pengawasan melekat, pemeriksaan administrasi, verifikasi dokumen, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Dari hasil pengawasan menunjukkan bahwa proses pencalonan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski terdapat beberapa kendala dalam pengajuan dokumen pasangan calon. Seperti adanya perbaikan administrasi pada kelengkapan foto dan program pasangan calon yang belum sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dalam proses ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar telah menetapkan dua pasangan calon yang memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon.

Meski ada beberapa perbaikan dalam kelengkapan administrasi, tetapi seluruh proses sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam laporan ini juga mendokumentasikan saran dan rekomendasi yang dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar ke depan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	6
C. Landasan Hukum	7
D. Sistematika Laporan	8
BAB II Pelaksanaan Pengawasan	10
A. Pelaksanaan Pengawasan	10
B. Kegiatan Pengawasan	11
C. Hasil Pengawasan	24
D. Penyelesaian Sengketa	25
E. Dinamika dan Permasalahan	25
F. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	26
BAB III Penutup	27
A. Kesimpulan	27
B. Rekomendasi	27
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alur Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah	5
-----------	---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Flyer Posko Aduan Masyarakat Tahapan Pencalonan	13
Gambar 2.2	Pengawasan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, di Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	15
Gambar 2.3	Hari pertama penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024	16
Gambar 2.4	Bakal Calon Kepala Daerah mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan	18
Gambar 2.5	Pengawasan verifikasi dokumen pendidikan dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, di Universitas Brawijaya	18
Gambar 2.6	Bawaslu menerima hasil penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Pemilihan Serentak 2024	19
Gambar 2.7	Penyerahan perbaikan berkas pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024	20
Gambar 2.8	Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	21
Gambar 2.9	Bawaslu melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Pengundian dan Penempatan Nomor Urut pada Pemiihn Calon Bupati dan Wakil Bupati	23
Gambar 2.10	Hasil penetapan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan bagian penting dari rangkaian proses demokrasi di Indonesia. Proses ini tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin daerah. Hal ini juga upaya untuk memperkuat demokrasi, menjamin partisipasi masyarakat, dan memastikan tercapainya pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel.

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Prinsip Luber Jurdil ini menjamin bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan, diskriminasi, atau manipulasi. Proses pemilihan yang dilakukan dengan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem politik yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia mencatatkan perubahan besar dalam metode pelaksanaannya. Sebelum diterapkan sistem pemilihan langsung, kepala daerah dipilih melalui mekanisme terpusat dan tidak melibatkan partisipasi langsung dari rakyat.

Pada awalnya, kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditunjuk langsung oleh Presiden. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperkuat sentralisasi kekuasaan. Undang-undang ini menyatakan bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh pemerintah pusat. Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri, memiliki kewenangan untuk

menunjuk kepala daerah berdasarkan pertimbangan politik, administratif, dan kebutuhan pembangunan di daerah tersebut.

Setelah Reformasi 1998, perubahan besar terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai memberi ruang bagi otonomi daerah. Undang-Undang ini mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh masyarakat melalui mekanisme yang lebih demokratis. Akan tetapi, pada tahap awal penerapan UU ini, pemilihan kepala daerah di beberapa daerah masih dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Keputusan strategis ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini menyatakan bahwa kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, harus dipilih secara langsung oleh rakyat.

Penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung kemudian disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada masa pandemi Covid-19, terjadi revisi di beberapa pasal. Hal itu untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Revisi itu disahkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pemilihan langsung ini bertujuan memberikan hak konstitusional bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang mereka anggap terbaik untuk memimpin daerahnya. Pemilihan kepala daerah

secara langsung memberikan legalitas yang sah kepada pemimpin terpilih.

Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak bagi daerah dengan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada kurun waktu Tahun 2022 hingga 2025. Pemilihan Kepala Daerah Tahun ini merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia.

Total daerah yang mengikuti penyelenggaraan Pemilihan Serentak adalah sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Tak terkecuali di Kabupaten Karanganyar yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Desember 15 Desember 2023. Sementara hari pemungutan suara digelar pada Rabu Pon, 27 November 2024.

Norma hukum yang dipakai dalam Pemilihan Serentak ini menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 40 (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan,
“Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, maka ketentuan pengusulan bakal calon kepala daerah menjadi berubah. Mahkamah Konstitusi menyatakan,

”Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, kabupaten/kota dengan jumlah

penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

Pada Pemilihan Umum 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Karanganyar mencapai 707.967 pemilih di 17 Kecamatan. Akumulasi perolehan suara sah paling sedikit bagi partai politik atau gabungan partai politik tingkat Kabupaten Karanganyar yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon dala Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 yaitu sebesar 7,5 persen (tujuh koma lima persen), dari total jumlah suara sah pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Tercatat pada Pemilu terakhir, jumlah suara sah di Bumi Intanpari sebanyak 601.989 suara. Artinya akumulasi perolehan suara parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusulkan bakal pasangan calon adalah 7,5 persen dari suara sah Pemilu DPRD Karanganyar 2024, yakni sebesar 45.150 suara.

Hal itu juga sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar Nomor 1133 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik, atau Gabungan Partai Politik, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2024.

Tahap pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar 2024 adalah tahapan yang sangat krusial dalam rangkaian pemilihan ini. Tahap ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari partai politik, calon perseorangan, hingga masyarakat yang memiliki hak suara. Pengawasan terhadap proses pencalonan sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, proses pencalonan dijadwalkan mulai sejak 5 Mei hingga 23 September 2024.

Alur pendaftaran pasangan calon kepala daerah diatur sebagai berikut:

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan	5 Mei- 19 Agustus 2024
2.	Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon (Pengumuman)	24-26 Agustus 2024
3.	Pendaftaran Pasangan Calon	27-29 Agustus 2024
4.	Pemeriksaan Kesehatan	27 Agustus–2 September 2024
5.	Penelitian Persyaratan Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	29 Agustus–4 September 2024
6.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	5-6 September 2024
7.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	6-8 September 2024

8.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota	6-14 September 2024
9.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	13-14 September 2024
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	15-18 September 2024
11.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	15-21 September 2024
12.	Penetapan Pasangan	22 September 2024
13.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	23 September 2024

Tabel 1.1 Alur Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah

B. Tujuan Laporan

Penyusunan dan penulisan Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Tahun 2024 bertujuan untuk :

1. Penyampaian hasil pengawasan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
2. Pertanggungjawaban pengawasan kelembagaan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa pada tahapan Pencalonan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Tahun 2024.

3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Tahun 2024.
4. Sebagai bahan dokumentasi kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. Sistematika Laporan

Adapun sistematika laporan pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan
Bagian pendahuluan terdiri dari :
 - A. Gambaran Umum
 - B. Tujuan Laporan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Sistematika Laporan
2. BAB II Pelaksanaan Pengawasan
Bagian pelaksanaan pengawasan meliputi :
 - A. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Potensi Kerawanan
 - 2) Perencanaan Pengawasan
 - B. Kegiatan Pengawasan
 - 1) Upaya Pencegahan
 - 2) Langkah Pengawasan
 - C. Hasil-Hasil Pengawasan
 - 1) Temuan dan Laporan
 - 2) Saran Perbaikan
 - 3) Tindak Lanjut Saran Perbaikan
 - D. Sengketa Proses Pemilihan (jika ada)
 - E. Dinamika dan Permasalahan
 - F. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
3. BAB III Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi
4. Bab IV Lampiran

Pada bab ini berisi data atau dokumen pendukung dalam pengawasan tahap ini.

Adanya laporan hasil pengawasan yang jelas dan obyektif ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar harus memetakan kondisi di wilayah kerjanya. Pemetaan kerawanan menjadi hal yang penting sebelum menerapkan strategi pengawasan yang tepat.

1. Potensi Kerawanan

Pengawasan tidak dapat berjalan efektif tanpa kepatuhan semua pihak. Di level pusat, Bawaslu RI telah memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam empat dimensi. Keempatnya adalah Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, Partisipasi.

Hal tersebut merupakan bagian dari proyeksi deteksi dini kerawanan Pemilu yang perlu diidentifikasi. Dari hasil pemetaan IKP 2024, Kabupaten Karanganyar termasuk kategori kerawanan rendah sampai sedang. Pada tahap pencalonan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga memetakan sejumlah kerawanan sengketa dan pidana, di antaranya:

- a) Partai politik peserta Pemilu mengusulkan atau mengeluarkan surat rekomendasi dari DPP lebih dari satu calon
- b) Kurangnya syarat calon dan syarat pencalonan yang didaftarkan melalui SILONKADA
- c) Adanya dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Polri dan Anggota TNI

2. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah menyusun rencana strategi pengawasan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024 terhadap potensi kerawanan tersebut. Salah satunya dengan menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 677/HK.01.01/K.JT-11/08/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 090/HK/01.01/K.JT-11/05/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pembentukan SK Tim Fasilitasi Pencalonan ini diharapkan koordinasi dan tugas pengawasan pada tahapan pencalonan dapat berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga menggelar rapat persiapan pengawasan bersama Pimpinan dan jajaran Sekretariat, terutama dalam pelaksanaan pengawasan melekat di setiap subtahapan.

Sebagai langkah pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melaksanakan pengawasan melalui Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA). Hal ini diawali dengan surat permintaan akses SILONKADA kepada KPU Kabupaten Karanganyar bernomor 415/KA.02/K.JT-11/05 2024, pada tanggal 8 Mei 2024. Terkait permintaan tersebut, KPU juga telah menindaklanjuti dengan memberikan akses SILONKADA.

B. Kegiatan Pengawasan

1. Upaya Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 melakukan kegiatan pencegahan sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan koordinasi dengan KPU setempat, baik secara langsung maupun melalui

jaringan telekomunikasi antarpimpinan di KPU Kabupaten Karanganyar

- b) Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 406/PM.00.02/K.JT-11/05/2024 tentang Persiapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, tertanggal 5 Mei 2024
- c) Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 67/PM.00.02/K.JT-11/08/2024 tentang Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, tertanggal 19 Agustus 2024
- d) Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 563/PM 00.02/K.JT-11/07/2024 tentang Pengunduran Diri Dari Jabatan Pada Saat Mencalonkan Sebagai Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 10 Juli 2024
- e) Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 570/PM 00.02/K.JT-11/07/2024 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tanggal 15 Juli 2024
- f) Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Pada Tanggal 17 September 2024 no.832/PM.00.02/K.JT-11/09/2024 tentang Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Sejak Ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan
- g) Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 739/PM.00.02/K.JT-11/2024 tentang Pengunduran Diri Istri/Suami yang Menjabat sebagai PNS dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tertanggal 26 Agustus 2024
- h) Surat imbuan kepada KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 841/PM.00.02/K.JT-11/09/2024 tentang Persiapan Penetapan Calon, tertanggal 29 September 2024
- i) Membuat Posko Aduan Masyarakat Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.1 Flyer Posko Aduan Masyarakat Tahapan Pencalonan

2. Langkah Pengawasan

Bawaslu melaksanakan Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tugas pengawasan dilaksanakan di setiap subtahapan.

a) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (5 Mei- 19 Agustus 2024)

Pada Pemilihan Serentak di Kabupaten Karanganyar tidak terdapat calon perseorangan yang mendaftar. KPU juga telah membuka *help desk* dan melakukan sosialisasi melalui website, media sosial, serta koordinasi dengan tokoh masyarakat. Bawaslu juga terus berkoodinasi dengan KPU hingga hari terakhir penutupan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pada 19 Agustus 2024.

b) Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon (Pengumuman 24-26 Agustus 2024)

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirim surat imbauan kepada KPU setempat terkait pelaksanaan Tahap Pencalonan, agar memedomani regulasi yang berlaku. Bawaslu

menyampaikan imbauan lisan dalam rapat koordinasi dengan KPU terkait persiapan penerimaan pendaftaran pada Jumat , 23 Agustus 2024.

Bawaslu juga mengirim surat imbauan kepada Pj Bupati Karanganyar terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). Utamanya terkait ketentuan pada ASN yang memiliki pasangan berstatus calon harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Untuk pengawasan dokumen, Bawaslu mengirim surat permintaan data terkait dokumen persyaratan bakal pasangan calon kepada KPU setempat.

Pada tahap pengumuman pendaftaran ini KPU mengumumkan syarat pendaftaran bakal calon melalui Surat Keputusan Nomor 2434/PL.02.2-Pu/3313/2024, tanggal 24 Agustus 2024.

Pada Jumat, 24 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB. KPU setempat belum mengunggah Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada tahun 2024 di laman resmi lembaga/ website KPU Karanganyar. Pengumuman secara resmi di laman/ website KPU Karanganyar dengan nomor 2434/PL.02.2-Pu/3313/2024 tanggal 24 Agustus 2024, pukul 16.10 WIB.

Sementara pengumuman di media elektronik (Radio RRI dan Radio Swiba) dilaksanakan mulai Minggu, 25 Agustus 2024. Adapun pengumuman lewat media cetak baru terlaksana pada Senin, 26 Agustus 2024, di Koran Solopos dan Koran Suara Merdeka.



Gambar 2.2 Pengawasan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, di Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar

c) Pendaftaran Pasangan Calon (27-29 Agustus 2024)

Pada hari pertama penerimaan pendaftaran, pada 27 Agustus 2024, belum ada satu pun bakal calon yang menyerahkan berkas. Bawaslu melakukan pengawasan melekat di Sekretariat KPU mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Pada hari pertama penerimaan. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A Nomor 004/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

Pada 28 Agustus 2024, pasangan Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi mendaftar di KPU pukul 15:37 WIB. Seluruh dokumen persyaratan juga sudah diunggah pada SILONKADA dan dinyatakan lengkap pada pukul 17.35 WIB. Pasangan tersebut mendapat tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A 004/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

Pasangan Ilyas – Tri maju sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dukungan dari partai pengusul berikut ini,:

- 1) Partai NasDem dengan perolehan 0 kursi, perolehan suara sah 4.848
- 2) Partai Amanat Nasional dengan perolehan 2 kursi, perolehan suara sah 26.966
- 3) Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 56.169
- 4) Partai Golongan Karya dengan perolehan 9 kursi. Perolehan suara sah 13.7288
- 5) Partai Demokrat dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 57.869
- 6) Partai Kebangkitan Nusantara dengan perolehan 0 kursi , perolehan suara sah 132
- 7) Partai Buruh dengan perolehan 0 kursi , perolehan suara sah 1.355
- 8) Partai Solidaritas Indonesia dengan perolehan 0 kursi, perolehan suara sah 4.759



Gambar 2.3 Hari pertama penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

Pada 29 Agustus 2024, pasangan Rober Christanto-Ade Eliana mendaftar di KPU pukul 14.24 WIB. Seluruh dokumen persyaratan juga sudah diunggah pada SILONKADA dan

dinyatakan lengkap pada pukul 15.50. Pasangan ini maju dengan empat partai pengusul, yaitu :

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 15 kursi , perolehan suara sah 197.230
- 2) Partai Gerindra dengan perolehan 4 kursi, perolehan suara sah 44.293
- 3) Partai PKS dengan perolehan 5 kursi, perolehan suara sah 60.747
- 4) Partai Perindo dengan perolehan 0 kursi. Perolehan suara sah 591

Pasangan tersebut mendapat tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. Pengawasan hari terakhir dilaksanakan hingga pukul 23.59 WIB. Hasil pengawasan ini dituangkan dalam Form A 006/LHP/PM.01.02/VIII/2024.

d) Pemeriksaan Kesehatan (27 Agustus–2 September 2024)

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada 31 Agustus sampai 1 September, di RSUD Dr Moewardi. Pemeriksaaan dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB.

Pada hari pertama, 31 Agustus 2024 pasangan calon menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan atau *Medical Check Up* (MCU). Sementara di hari kedua, 1 September 2024 melaksanakan pemeriksaan narkoba dari BNN dan Tes Psikologi. Pada 2 September 2024 KPU menyelesaikan berkas administrasi pernyataan netralitas dari tim pemeriksa.



Gambar 2.4. Bakal Calon Kepala Daerah mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan

- e) Penelitian Persyaratan Administrasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (29 Agustus 2024–4 September 2024)

Bawaslu melakukan pengawasan klarifikasi sejumlah dokumen persyaratan Bapaslon ke otoritas lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut. Proses klarifikasi dilaksanakan pada 2-4 September 2024. Sejumlah lokasi yang didatangi di antaranya Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Gambar 2.5 Pengawasan verifikasi dokumen pendidikan dari Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, di Universitas Brawijay

- f) Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (5-6 September 2024)

Dari hasil penelitian KPU, masih ada berkas persyaratan yang belum benar. Di antaranya, formulir pernyataan calon yang harus disesuaikan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024, naskah visi misi belum dilengkapi program kerja yang sesuai ketentuan, *background* foto Bapaslon harus disesuaikan ketentuan, yaitu warna putih. Berkas perbaikan harus dikembalikan dalam waktu tiga hari, 6-8 September 2024.



Gambar 2.6. Bawaslu menerima hasil penelitian persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada Pemilihan Serentak 2024

- g) Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (6-8 September 2024).

Pada hari pertama masa perbaikan, belum ada tim yang menyampaikan perbaikan berkas. Pada hari kedua, pukul 13.47 WIB, Tim Ilyas -Tri Haryadi menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan. KPU juga telah mengecek kesesuaian dokumen perbaikan yang diunggah di SILONKADA.



Gambar 2.7. Penyerahan perbaikan berkas pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

Pada hari kedua, pukul 15.55 WIB, Tim Rober - Adhe menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan. KPU juga telah mengecek kesesuaian dokumen perbaikan yang diunggah di SILONKADA.

- h) Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota (6-14 September 2024)

Dari penelitian KPU terhadap berkas perbaikan persyaratan bakal pasangan calon (Bapaslon) hasilnya kedua Bapaslon sudah memenuhi syarat.

- i) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (13-14 September 2024).

Dari hasil pengawasan, seluruh berkas yang diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sudah sesuai dengan ketentuan. Pengumuman hasil penelitian berkas persyaratan administrasi disampaikan KPU setempat pada 14 September 2024, sesuai jadwal.

- j) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (15-18 September 2024)

Selama masa pencalonan, Bawaslu maupun KPU Kabupaten Karanganyar tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait para kandidat.



Gambar 2.8. Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon

- k) Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (15-21 September 2024)

Pada tahap ini, Bawaslu dan KPU Kabupaten Karanganyar tidak melakukan klarifikasi, karena tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat.

l) Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024)

Setelah seluruh syarat administrasi terpenuhi, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, 22 September 2024. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan 1170 Tahun 2024, yang menyatakan KPU menetapkan pasangan Ilyas Akbar Almadani-Tri Haryadi dan Rober Christanto-Adhe Eliana.

m) Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon (23 September 2024)

Pengundian nomor urut dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, 23 September 2024 malam. Pengundian nomor urut dihadiri jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat. Dari pengundian tersebut, ditetapkan nomor urut 1 diperoleh Pasangan Ilyas-Tri dan nomor urut 2 diperoleh Pasangan Rober-Adhe.





Gambar 2.9 Bawaslu melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Pengundian dan Penempatan Nomor Urut pada Pemiihn Calon Bupati dan Wakil Bupati




HASIL PENGAWASAN

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2024

1



ILYAS AKBAR ALMADANI, S.I.P.
Ir. H. TRI HARYADI

Gabungan Partai Pengusul









2



H. ROBER CHRISTANTO, S.E.,M.M
H. ADHE ELIANA, S.E.

Gabungan Partai Pengusul








**AWASI
CEGAH
TINDAK**

[f bawaslu karanganyar](#)
[@ bawaslukabkaranganyar](#)
[x bawaslu kra](#)
[karanganyar.bawaslu.go.id](#)

Gambar 2.10 Hasil penetapan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024

C. Hasil Pengawasan

1. Temuan dan Laporan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024. Dari hasil pengawasan diketahui bahwa pada hari pertama pendaftaran, 24 Agustus 2024, hingga pukul 14.00 WIB, KPU Kabupaten Karanganyar belum mengunggah pengumuman pendaftaran.

Sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota disebutkan pengumuman pendaftaran calon kepala daerah harus dilaksanakan pada 24-26 Agustus 2024.

Terhadap hasil pengawasan tersebut, secara lisan, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Pimpinan KPU setempat agar pengumuman segera diunggah sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, KPU baru mengunggah pengumuman resmi melalui *website* pada pukul 16.10 WIB, Jumat tanggal 24 Agustus 2024. Sementara pengumuman di media elektronik baru dilaksanakan pada 25 Agustus 2024. Sementara pengumuman di media cetak dimuat pada 26 Agustus 2024. Pengumuman dapat terlaksana sesuai peraturan yang berlaku.

Selama Tahap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, Bawaslu tidak menerima laporan dugaan pelanggaran.

2. Saran Perbaikan

Pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pencegahan dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahap

pengumuman perseorangan sampai dengan pencalonan dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar, Bawaslu tidak menemukan pelanggaran dari KPU Karanganyar. Sehingga Bawaslu tidak mengirim saran perbaikan ke KPU setempat.

3. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Pada subtahap ini tidak ada tindak lanjut saran perbaikan, karena tidak ditemukan adanya pelanggaran dari KPU Kabupaten Karanganyar.

D. Penyelesaian Sengketa

Pada Tahap Pencalon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa.

E. Dinamika dan Permasalahan

Secara umum, KPU Kabupaten Karanganyar selaku penyelenggara Pemilihan cukup kooperatif dalam proses pengawasan. Komunikasi dan koordinasi di tingkat pimpinan maupun staf juga bisa berjalan lancar.

Meski dalam hal akses data, KPU tidak dapat langsung memenuhi permintaan tersebut. Secara resmi, Bawaslu sudah mengirim surat permintaan pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor 702/PM.00.02/K.JT-11/08/2024. Namun, KPU setempat masih harus berkonsultasi ke KPU Provinsi dan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah. Sehingga akses *softfile* dan *hardfile* diberikan setelah penetapan pasangan calon dilaksanakan.

Sementara komunikasi terus dibangun dengan *liason officer* (LO) atau penghubung tim bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

F. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada pelaksanaan sub tahapan pencalonan berupa persiapan pendaftaran hingga penyampaian perbaikan dokumen persyaratan telah dilaksanakan sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024.

Pada akses informasi dokumen pencalonan, KPU sudah memberi akses terbatas pada Bawaslu. Pada sistem SILONKADA, Bawaslu dapat mengakses sebagai *viewer* dan mengunduh dokumen. Namun untuk mengecek/ meneliti berkas *hardcopy* aksesnya terbatas.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan pencalonan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Berdasarkan hasil pengawasan, pelaksanaan subtahapan pencalonan berupa persiapan pendaftaran hingga penyampaian perbaikan dokumen persyaratan telah dilaksanakan sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur dan Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2024.

Pada akses informasi dokumen pencalonan, KPU memberi akses terbatas pada Bawaslu. Pada Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA), Bawaslu dapat mengakses sebagai *viewer* dan mengunduh dokumen. Namun untuk mengecek atau meneliti berkas *hardcopy* aksesnya sangat terbatas.

Komunikasi dengan Tim Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) juga sudah berjaln dengan baik. Utamanya, melalui *liason officer* (LO) atau penghubung, sehingga imbauan dan upaya pencegahan dapat diterima dengan baik.

B. Rekomendasi

Pengawasan pada tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar tahun 2024 mendapatkan beberapa hambatan, di antaranya:

1. Koordinasi dengan KPU dan peserta Pemilihan perlu terus ditingkatkan, sehingga semakin meminimalisasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan seluruh tahapan.
2. Perlu dibukanya akses lebih luas dalam pengawasan dokumen pendaftaran melalui aplikasi SILONKADA. Pada tahap pencalonan

lalu, Bawaslu Kabupaten Karanganyar hanya dapat melakukan pencermatan berkas syarat calon dan syarat pencalonan sebagai *viewer*.

3. Perlu diperluas akses untuk mendapatkan Salinan Dokuman Syarat Calon dan Syarat Pencalonan. Pada tahap pencalonan lalu, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Karanganyar mendapat Salinan bentuk *soft file* dan *hard file* setelah ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2024.
4. Perlu disiapkan regulasi pengawasan yang diterbitkan beriringan dengan PKPU. Hal itu agar memudahkan jajaran pengawas dalam mencari rujukan hukum yang terbaru. Termasuk penyediaan alat kerja pengawasan yang lebih sesuai dengan PKPU.
5. Perlu dilakukan penyederhanaan *link* penarikan data yang terpusat, sehingga jajaran di daerah tidak berulang mengunggah dokumen yang sama pada beberapa *data link*.

